



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67-AF/LHE/INSP  
Lamp. :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

### c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67-AF/LHE/INSP  
Lamp. :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

### c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

#### **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

#### **e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

#### **f. Gambaran Umum SKPD**

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati Gowa melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **a. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun Perumusan kebijakan Tehnis dibidang perhubungan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan
4. Pelaksanaan Pembinaan bidang UPTD.
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Bupati

**g. Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 75.60. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rician sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.10	21.00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.75	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15.00	18.75
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>74.85</b>	<b>75.60</b>
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Sasaran "Meningkatnya Pelayanan Jalan" belum berorientasi kepada hasil
  - b. Pohon Kinerja belum sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021
  - c. Rencana aksi belum dilengkapi aktivitas-aktivitas/aksi-aksi pada sasaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan di Triwulan 4
2. Pengukuran Kinerja
 

Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan di setiap aspek sasaran dan indikator di level sasaran program dan kegiatan.

3. Pelaporan Kinerja  
Langkah perbaikan kinerja belum menyentuh sasaran utama tetapi lebih kepada aspek akuntabilitas yang merupakan kinerja tambahan.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
  - a. Evaluasi Akuntabilitas Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
  - b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang

#### **b. Rekomendasi**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

1. Melakukan perbaikan sasaran agar berorientasi hasil seperti "menurunnya kemacetan lalu lintas"
2. Menyusun pohon kinerja sesuai PermenPANRB 89 Tahun 2021 dan mengidentifikasi Critical Success Factor sesuai dengan kondisi masalah lalu lintas di Kabupaten Gowa
3. Melengkapi rencana aksi dengan aktivitas-aktivitas/aksi-aksi pada sasaran program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan di Triwulan 4
4. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai basis penganggaran, penataan sumber daya manusia, kolaborasi antar stakeholders, dan pemberian penghargaan dan sanksi.
5. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
6. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai langkah perbaikan kinerja utama secara komprehensif baik dari segi pemanfaatan anggaran, strategi organisasi, kinerja individu, crosscutting, kolaborasi dan sebagainya. Hal tersebut dituangkan dalam rencana aksi yang memuat tindakan-tindakan yang relevan dengan kinerja yang diperjanjikan.
7. Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja Internal serta menjadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi akuntabilitas secara mendalam.
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang

### **3. PENUTUP**


#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB. (Sangat Baik) Nilai : 75.60

- b. Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**  
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720902199303 1 003

**EVALUATOR,**  
  
**NURMALADEWI SAFRI**  
NIP. 19780210 201101 2 006

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.